



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 225 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL SANTIKA PREMIERE**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Hotel Santika Premiere di Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
  - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Pembangunan Hotel Santika Premiere di Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/9/P2HL/DLH-PDG/2019, tanggal 27 Maret 2019 dan dilanjutkan dengan Rapat Crosscheck pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL Pembangunan Hotel Santika Premiere di Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 660/25/P2HL/DLH-2019, tanggal 15 Mei 2019 Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
  - d. bahwa menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel Santika Premiere di Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel Santika Premiere di Kota Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
    1. sosialisasi kegiatan;
    2. pengadaan lahan dan *blocking area*.
  - b. tahap konstruksi:
    1. rekrutmen tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi;
    2. mobilisasi alat berat;
    3. mobilisasi peralatan dan material;
    4. pembersihan dan pematangan lahan;
    5. pembangunan dan operasional *basecamp*.
    6. pembangunan fisik bangunan.
  - c. tahap operasi:
    1. rekrutmen tenaga kerja untuk operasional;
    2. operasional hotel; dan
    3. perawatan bangunan.
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. komponen geo fisik kimia dan lalu lintas:
    1. kualitas udara ambient dan kebisingan;
    2. hidrologi; dan
    3. gangguan lalu lintas.
  - b. komponen sosial ekonomi dan kebudayaan:
    1. sosial ekonomi;
    2. sosial budaya.
  - c. komponen kesehatan masyarakat:
    1. pola prevalansi penyakit;
    2. sanitasi lingkungan.
- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, PT. Sentral Theta Jaya wajib:
- a. tahap pra konstruksi:
    1. kegiatan sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak khususnya masyarakat RW 01, tokoh masyarakat, ketua LPM Padang Pasir, Ketua Karang Taruna dan lainnya;

2. memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, sampai operasional hotel;
3. menampung aspirasi, keinginan, dan harapan masyarakat serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan terhadap rencana kegiatan pembangunan Hotel Santika Premiere;
4. mendiskusikan dan memusyawarahkan tentang proses perekrutan tenaga kerja konstruksi dan juga operasi; dan
5. melakukan penyelesaian apabila terdapat permasalahan yang timbul terhadap kepemilikan lahan.

b. tahap konstruksi:

1. menggunakan kendaraan yang laik jalan untuk mengurangi peningkatan kandungan gas;
2. mengatur jadwal kedatangan kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrian kendaraan di lokasi kegiatan;
3. tidak melakukan penurunan alat berat secara bersamaan;
4. pengangkutan alat berat dilakukan diluar jam sibuk lalu lintas untuk menghindari masyarakat terpapar gas polutan dan menghindari kendaraan pengangkut terjebak kemacetan sehingga mesin kendaraan hidup lebih lama;
5. mematikan mesin kendaraan yang mengantri, jika terjadi antrian;
6. tidak menggunakan alat berat dan peralatan bermesin lainnya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan;
7. menggunakan peralatan yang laik sehingga gas buangan yang dihasilkan sedikit;
8. melakukan perawatan peralatan yang digunakan secara berkala;
9. menggunakan alat berat yang laik jalan;
10. melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terhadap peralatan yang digunakan selama kegiatan pembangunan berlangsung;
11. melakukan penyiraman ban kendaraan proyek yang akan keluar dari lokasi proyek dan memasang lapisan plat baja pada lantai jalur pintu keluar masuk kendaraan sehingga tanah tidak terbawa oleh ban kendaraan;
12. melakukan penyiraman area keluar masuk kendaraan dan areal yang bersempadan langsung dengan tapak kegiatan serta area terbuka dan basecamp terutama pada saat musim kemarau atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
13. tidak membawa alat berat yang kotor (baru selesai digunakan ditempat lain) ke tapak kegiatan;
14. mengatur kecepatan kendaraan sehingga dapat meminimalisir debu yang dihasilkan;

15. setiap truk pembawa material bangunan seperti pasir dan tanah menggunakan penutup bak, seperti terpal dan penutup lainnya serta menutupnya dengan rapat mulai dari lokasi pengambilan material hingga ke lokasi rencana kegiatan, agar tidak ada material yang berceceran di jalan dan berpotensi meningkatkan kandungan debu;
16. mengatur kedatangan kendaraan pengangkut material sehingga tidak datang dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan;
17. melakukan pemagaran daerah konstruksi agar kandungan debu yang dihasilkan dapat diminimalisir untuk sampai ke area permukiman yang bersempadan dengan lokasi kegiatan;
18. tidak menumpuk material hasil pembersihan dan pematangan lahan dalam waktu yang lama;
19. membatasi ketinggian tumpukan material dan menutup material yang masih digunakan dengan terpal atau penutup lainnya sehingga tidak diterbangkan angin;
20. melakukan penyiraman terhadap permukaan tanah yang menjadi tempat mendirikan *Basecamp*;
21. tidak menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi;
22. tidak menggunakan klakson truk pada tapak kegiatan;
23. tidak menggunakan kendaraan dalam posisi rpm yang tinggi;
24. mengatur kecepatan kendaraan sehingga suara yang dihasilkan dapat diminimalisir;
25. memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *earplug* atau *earmuff* bagi para pekerja konstruksi, terutama yang berdekatan dengan alat-alat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi;
26. melakukan pemeliharaan (*maintenance*) terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik bangunan;
27. melakukan kegiatan konstruksi pada siang hari;
28. apabila kegiatan konstruksi harus dilakukan hingga malam hari, maka terlebih dahulu diperlukan pemberitahuan kepada pemuka masyarakat, RT dan RW serta masyarakat sekitar dan melakukan koordinasi dengan Lurah Padang Pasir;
29. tidak menggunakan peralatan yang menjadi sumber suara secara bersamaan;
30. menggunakan sistem *jack in pile* yang sedikit menimbulkan getaran dan kebisingan pada saat pemasangan tiang pancang;
31. menggunakan alat *pressure* tiang pancang yang dilengkapi alat pengukur getaran;
32. mendata dan mendokumentasikan fisik bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi kegiatan, sebelum melakukan pembangunan fisik bangunan;
33. melakukan pembuatan pondasi sesuai dengan usulan berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan tanah;

34. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang system yang akan dipakai untuk membangun pondasi yang memang dapat meminimalkan getaran yang ditimbulkan sehingga kekhawatiran terhadap bahaya getaran dapat diatasi;
35. melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai perbaikan drainase sekitar Hotel Santika Premiere;
36. pembersihan dan pematangan lahan dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berguna untuk menekan laju aliran permukaan akibat pembukaan dan pematangan lahan serta untuk meningkatkan infiltrasi tanah;
37. membuat drainase di sekeliling lokasi tapak kegiatan dengan dimensi yang memperhitungkan daya tampung terhadap air limpasan, sehingga aliran permukaan tidak mengalir ke pemukiman warga. Dimensi drainase yaitu 0,5x0,5 m dengan beda elevasi antara drainase belakang dengan drainase depan sebesar 1 m;
38. menyegerakan melakukan penanaman (revegetasi) pada areal yang diperuntukkan sebagai RTH, sehingga dapat menahan laju aliran permukaan lahan;
39. memaksimalkan fungsi kawasan RTH;
40. melakukan pembukaan lahan secara bertahap;
41. membuat drainase di sekeliling lokasi kegiatan yang dapat menampung aliran permukaan dari tapak kegiatan;
42. membuat daerah cekungan untuk menampung material sehingga tidak dibawa air ke drainase saat hujan;
43. membersihkan drainase pada tapak kegiatan dan mengeluarkan sedimen dari drainase tersebut setiap hari;
44. limbah toilet dialirkan ke *septic tank*;
45. membuat drainase pada kawasan *basecamp*;
46. menyediakan tempat sampah pada *basecamp*;
47. menjaga kebersihan saluran drainase *basecamp* dari tumpukan sampah;
48. meletakkan *septic tank* berjauhan dengan saluran air atau drainase dan dari sumur warga yang bersempadan dengan lokasi kegiatan;
49. mengukur muka air tanah sebelum kegiatan konstruksi dilakukan pada sumur gali masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
50. pembersihan dan pematangan lahan dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berguna untuk meningkatkan laju infiltrasi tanah yang dapat meningkatkan cadangan air tanah;
51. memberikan bantuan suplai air bersih kepada masyarakat sekitar apabila terjadi kekeringan air tanah (sumur) warga sebagai akibat dari kegiatan konstruksi;
52. menyediakan tempat sampah sementara di lokasi kegiatan konstruksi yang diperuntukkan bagi limbah padat tenaga kerja konstruksi;

53. pengangkutan sampah dilakukan setiap hari untuk menanggulangi penumpukan sampah terlalu lama;
54. bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait pengelolaan sampah untuk pengangkutan ke TPA sehingga tidak terjadi penumpukan sampah;
55. memisahkan sampah domestik tenaga kerja konstruksi dengan sisa bahan dan material dan menempatkannya di tempat tersendiri;
56. menyediakan RTH seluas 1.195 m<sup>2</sup>;
57. meminimalisir area terbuka tanpa vegetasi;
58. merawat dan menjaga kondisi tanaman yang menjadi RTH;
59. melakukan sosialisasi kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi kepada masyarakat di Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat dengan cara menempelkan pengumuman di kantor lurah atau kecamatan;
60. menetapkan peraturan rekrutmen yang jelas dan transparan (membuat SOP untuk seleksi tenaga kerja) yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao dan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja kota Padang;
61. memberikan prioritas kepada bagi masyarakat Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao dalam kegiatan konstruksi;
62. membuat perjanjian kerja antara pemrakarsa dan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
63. memberikan upah tenaga kerja konstruksi sesuai dengan upah minimum Provinsi Sumatera Barat;
64. berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait proses rekrutmen tenaga kerja konstruksi;
65. memprioritaskan menggunakan bahan dan material bangunan dari pengusaha bangunan lokal yang terdekat serta menyewa alat berat dari pengusaha jasa penyewaan alat berat lokal yang terdekat dengan syarat dan ketentuan berlaku, serta harga yang kompetitif dengan harga pasar;
66. memberikan peluang kepada masyarakat Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi untuk menyediakan makanan atau keperluan sehari-hari untuk pekerja;
67. membekali tenaga kerja operasional yang berasal dari luar daerah (Non-Minangkabau) mengenai norma dan pola kebiasaan masyarakat setempat. Serta menjelaskan aturan, pantangan, dan larangan yang berlaku masyarakat sekitar tapak kegiatan;
68. bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan pola kebiasaan masyarakat yang berlaku di sekitar lokasi tapak kegiatan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
69. membuat pengumuman dan mengumumkan kepada masyarakat disekitar lokasi tapak kegiatan tentang rekrutmen tenaga kerja baik jenis pekerjaan, jumlah maupun spesifikasi atau kualifikasi yang dibutuhkan;

70. melakukan pembayaran upah/gaji kepada karyawan/tenaga harian lepas sesuai dengan kesepakatan;
71. tetap menjalin komunikasi antara pemrakarsa dengan masyarakat sekitar wilayah kegiatan secara berkala;
72. tenaga kerja konstruksi Hotel Santika Premiere diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekitar lokasi kegiatan (Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao);
73. setiap permasalahan yang timbul akibat interaksi antara tenaga kerja konstruksi dan masyarakat sekitar lokasi tapak kegiatan dengan jalan musyawarah dan mufakat (*baiyo-iyu/barundiang*);
74. memperhatikan aturan-aturan ketenaga kerjaan seperti batasan usia minimal, jam kerja dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi hak karyawan;
75. melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen lingkungan kualitas air permukaan, dan timbunan limbah padat;
76. memisahkan mess laki-laki dan mess perempuan;
77. memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terkait dengan norma dan pola kebiasaan masyarakat setempat. Serta menjelaskan aturan, pantangan, dan larangan yang berlaku masyarakat sekitar tapak kegiatan;
78. melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen gangguan lalu lintas;
79. menempatkan petugas khusus yang berperan sebagai pengatur lalu lintas dan mobilisasi peralatan dan material, pada pintu masuk lokasi kegiatan dan persimpangan Jalan A. Yani;
80. menyesuaikan kapasitas tonnase pengangkut peralatan dan material yang digunakan dengan kapasitas jalan;
81. melakukan pembersihan/penyiraman Jalan A. Yani, apabila terdapat ceceran material selama kegiatan konstruksi Hotel Santika Premiere;
82. tidak membolehkan kendaraan pengangkutan peralatan dan material melewati jalan Padang Pasir;
83. menjalankan pengelolaa lalu lintas dengan baik;
84. mendokumentasikan bangunan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan sebelum dilakukan pembangunan;
85. memberikan ganti kerugian terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan konstruksi Hotel Santika Premiere;
86. memberikan bantuan suplai air bersih kepada masyarakat sekitar apabila terjadi kekeringan air tanah (sumur) warga sebagai akibat dari konstruksi Hotel Santika Premiere;
87. menggunakan jaringan pengaman konstruksi (polynet) guna menghindari adanya material yang jatuh ke rumah masyarakat yang bersempadan dengan tapak kegiatan pembangunan Hotel Santika Premiere;

88. meletakkan toilet, dan septic tank dengan jarak minimal 10 m dari sumur deep well Hotel Santika Premiere, sumur warga dan rumah penduduk;
89. melakukan pembuatan pondasi sesuai dengan hasil penyelidikan tanah;
90. melakukan pengelolaan terhadap limbah padat, guna menghindari timbulnya perindukan vektor penyakit;
91. menyegerakan menutup lubang atau membuang sisa-sisa material yang dapat menampung air yang akan menjadi tempat perindukan vektor penyakit;
92. kegiatan konstruksi dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;
93. menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan jenis resiko kerja bagi tenaga kerja konstruksi;
94. memberikan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan kerja kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan konstruksi dimulai;
95. memasang rambu-rambu keselamatan kerja;
96. mengatur jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
97. menunjuk petugas (Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum/AK3U) untuk mengawasi keselamatan tenaga kerja konstruksi;
98. pengangkutan kendaraan berat dilakukan pada malam hari dan dini hari, kalau pun harus diangkut pada siang hari maka harus dijadwalkan diluar jam sibuk;
99. membuat akses keluar masuk kendaraan proyek dengan lebar 8 meter dan radius minimal 6 meter disesuaikan dengan dimensi kendaraan pengangkut;
100. menempatkan petugas pada akses masuk tapak proyek untuk mengarahkan kendaraan yang akan keluar masuk lokasi kegiatan;
101. pada malam hari, petugas pengatur keluar masuk proyek wajib menggunakan *stick* pengatur lalu lintas dan rompi *safety*;
102. tata cara pengangkutan angkutan barang haruslah mengacu pada Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993. Kemudian khusus untuk pengangkutan alat berat mengacu pada (KM) Perhubungan Nomor : 69 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 726/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Alat Berat di Jalan;
103. menggunakan kendaraan untuk Jalan Kelas III Kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 Ton dan jenis kendaraan mengacu pada Surat Edaran Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Nomor SE.02/A.I.108/DRJD/2008;
104. memasang rambu peringatan pemberitahuan "Hati-Hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek" yang dipasang pada pintu keluar masuk proyek serta rambu-rambu larangan parkir disekitar akses keluar masuk tersebut;

105. melarang semua kendaraan proyek menaik/menurunkan alat berat di badan jalan, untuk menghindari kemacetan;
106. memasang lampu penerangan pada pintu keluar masuk proyek;
107. memperbaiki perkerasan jalan, apabila terjadi kerusakan jalan akibat mobilisasi kendaraan berat;
108. menyediakan lokasi parkir untuk truk pengangkut alat berat di dalam kawasan proyek; dan
109. melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Perhubungan dan/atau Kepolisian dalam hal pengangkutan alat berat.

c. tahap operasi

1. melakukan perawatan terhadap mesin-mesin dan kendaraan operasional hotel secara berkala, agar gas buang tetap berada di bawah ambang batas baku mutu;
2. menggunakan jasa pemandu parkir agar kendaraan pengunjung tidak lama menghidupkan mesin kendaraan;
3. melakukan perawatan terhadap generator set (genset) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008;
4. genset dilengkapi dengan cerobong genset yang berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber tidak Bergerak;
5. memposisikan ruang genset tidak berdekatan dengan rumah warga;
6. melakukan perawatan terhadap RTH yang ada dilingkungan Hotel Santika Premiere;
7. tidak melakukan pembetonan secara keseluruhan pada areal ruang terbuka hijau, sehingga laju aliran permukaan dapat dikurangi;
8. mengalirkan air permukaan dari lokasi kegiatan ke beberapa titik drainase sehingga debit aliran tidak terkonsentrasi pada satu titik;
9. melakukan perawatan rutin terhadap aliran drainase di kawasan hotel minimal 1 (satu) kali sebulan;
10. membuat saluran drainase pada bagian Utara Hotel Santika Premiere guna mengantisipasi terjadinya genangan air pada permukiman penduduk;
11. melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kota Padang terkait dengan saluran drainase yang ada disekitar lokasi tapak kegiatan;
12. menempatkan limbah B3 seperti oli bekas genset secara terpisah pada tempat khusus (TPS Limbah B3);
13. memastikan seluruh air limbah dari operasional hotel masuk kedalam STP yang ada;
14. menempatkan petugas khusus yang berpengalaman dalam melakukan pengawasan terhadap operasional STP. Agar STP dapat berfungsi dengan optimal;

15. melengkapi *kitchen*, *cafe*, restaurant, dan *longue* dengan *grease trap* sehingga limbah cair dari aktifitas yang mengandung minyak dan lemak dapat diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke STP;
16. memisahkan aliran limbah cair dengan aliran air hujan;
17. melakukan perawatan *grease trap* dan STP secara berkala;
18. membangun kolam biokontrol terhadap air keluaran STP sebelum dilepas ke drainase kota dengan menggunakan ikan mas atau ikan yang biasa hidup di air bersih sebagai bioindikatornya;
19. tidak menempatkan material dan sampah pekerjaan dekat dengan drainase yang ada di hotel;
20. selalu membersihkan dan memantau saluran drainase yang berada pada lokasi kegiatan dan memantau *outlet* saluran tersebut;
21. melakukan pemasangan screen deep well pada kedalaman sesuai dengan rekomendasi dari instansi terkait;
22. mengurus perizinan pengeboran, dan pemakaian air tanah dalam untuk Kegiatan Hotel Santika Premiere;
23. menyediakan air untuk operasional hotel dari PDAM untuk penunjang pemanfaatan dari air sumur bor;
24. penempatan tempat sampah tertutup pada setiap ruang dan kamar;
25. menyediakan tempat sampah sementara tertutup dan terpilah seperti sampah sisa makanan dan daun, sampah kaleng, kaca, kertas dan plastik;
26. menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
27. sampah Anorganik seperti bungkus sampo, bungkus sabun, kaleng pewangi ruangan dan kaleng-kaleng spray lainnya dipisahkan sebelum masuk ke tempat sampah hotel oleh petugas kebersihan hotel dan meletakkannya kedalam TPS LB3;
28. melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki izin untuk pengangkutan LB3 keluar dari kawasan hotel;
29. melakukan pengangkutan sampah setiap hari sebelum mencapai batas maksimal TPS, sehingga tidak terjadi ceceran sampah di sekitar TPS;
30. melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir;
31. melakukan pengelolaan limbah padat berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
32. menyediakan lokasi untuk penumpukan material dari kegiatan perawatan bangunan;
33. melakukan pengangkutan material bekas (kayu, kaleng cat, dll) dari kegiatan perawatan bangunan yang bekerjasama dengan pihak ketiga;
34. memastikan adanya rekrutmen tenaga kerja dari tenaga kerja lokal;

35. rekrutmen tenaga kerja lokal dilakukan dengan bersih dan transparan dengan melibatkan Lurah Padang Pasir dan Lurah Kampung Jao dan LPM Kelurahan Padang Pasir dan LPM Kelurahan Kampung Jao;
36. bekerjasama dengan penyedia jasa lokal atau penduduk setempat yang memiliki keahlian dalam perawatan bangunan gedung;
37. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan unit usaha ekonomi kreatif rakyat setempat, terutama bidang usaha makanan tradisional dan usaha jasa kesenian melalui kerjasama dengan manajemen hotel;
38. mengikutsertakan masyarakat yang telah tergabung dalam pelatihan tersebut dan yang telah memiliki kelayakan kualitas produk dan jasa di dalam kegiatan bazaar, ekspo dan pelayanan yang dilakukan oleh Hotel Santika Premiere;
39. memprioritaskan menggunakan bahan dan material bangunan dari pengusaha bangunan lokal yang terdekat serta menyewa alat berat dari pengusaha jasa penyewaan alat berat lokal yang terdekat dengan syarat dan ketentuan berlaku, serta harga yang kompetitif dengan harga pasar;
40. memastikan bahwa ada rekrutmen yang memprioritaskan masyarakat Kelurahan Padang Pasir dan Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat mengenai pembukaan lowongan sebagai tenaga kerja konstruksi hotel;
41. menetapkan sistem upah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat yang berlaku, sehingga pendapatan masyarakat sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Menetapkan sistem upah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat yang berlaku, sehingga pendapatan masyarakat sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat;
42. dampak penting tingkat pendapatan masyarakat merupakan turunan dari dampak peluang berusaha sehingga dengan terkelolanya dampak tersebut maka dengan sendirinya sudah terkelola pula dampak tingkat pendapatan masyarakat;
43. memberikan uang servis tiap bulannya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel;
44. memberikan asuransi kesehatan berupa program BPJS Tenaga Kerja kepada setiap karyawan Hotel Santika Premiere;
45. memberikan penjelasan kepada tenaga kerja operasional yang berasal dari luar Sumatera Barat (non Minangkabau) mengenai aturan, pantangan, dan larangan yang berlaku dan dianut dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat sekitar tapak kegiatan;
46. para karyawan serta manajemen Hotel Santika Premiere menggunakan pakaian yang sopan dan mencerminkan budaya Minangkabau;

47. menonjolkan ciri-ciri budaya Minang, pada kegiatan-kegiatan pertemuan (seperti: menggunakan tari pasambahan pada pembukaan acara, souvenir yang mencerminkan budaya Minangkabau dll;
48. menyediakan mushalla sebanyak 3 unit, yang berada pada lantai 1 sebanyak 2 unit dan lantai dasar sebanyak 2 unit; serta Menyediakan penunjuk arah kiblat, fasilitas sholat pada tiap kamar hotel;
49. menyediakan kitab suci pada setiap kamar;
50. melakukan institusi pengawasan terhadap tamu terkait dengan fungsi utama hotel sebagai penginapan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan religi dalam lingkungan hotel;
51. menerapkan aturan dan sanksi bagi karyawan, pengunjung hotel terhadap pelanggaran norma (aturan) yang berlaku di lokasi kegiatan;
52. apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja/pengurangan tenaga kerja. Pihak manajemen harus menjelaskan secara detail maksud dari pemutusan hubungan kerja sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap angkatan kerja yang masih bekerja;
53. apabila pemutusan hubungan kerja (masyarakat lokal) dilakukan karena tidak sesuai dengan skill dan kebutuhan perusahaan maka penggantian terhadap tenaga kerja tersebut harus mengutamakan tenaga kerja lokal, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait (kecamatan/kelurahan) yang berada di wilayah studi;
54. melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen lingkungan kualitas udara ambien dan kebisingan;
55. melakukan pengelolaan sesuai dengan komponen lingkungan hidrologi;
56. melakukan pengawasan terhadap tamu hotel terkait perubahan fungsi utama hotel sebagai penginapan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma susila dan religi di dalam lingkungan hotel;
57. menjalankan program Cooperate Social Responsibility (CSR);
58. program CSR dirancang dengan melibatkan *stakeholder* terkait (Lurah Kelurahan Padang Pasir dan Kampung Jao, Camat Padang Barat, Ketua Pemuda, dll), sehingga program CSR yang akan direalisasikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
59. ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan dilingkungan masyarakat dengan melibatkan karyawan Hotel Santika Premiere, seperti kegiatan gotong-royong dan kegiatan lainnya;
60. tidak memprioritaskan para pekerja perempuan bekerja pada shift malam;
61. memberikan ganti kerugian terhadap bangunan rumah warga yang rusak apabila terjadi reruntuhan bangunan Hotel yang mengenai rumah warga;
62. menutup tempat-tempat yang memungkinkan adanya genangan air;

63. memastikan saluran drainase di lokasi tapak kegiatan senantiasa berada dalam kondisi baik dan tidak tersumbat;
64. menyediakan tempat sampah dengan wadah tertutup di setiap lantai dan di setiap kamar;
65. menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi kegiatan;
66. melakukan *Pest Control* atau penyemprotan terhadap lalat, kecoak, dan nyamuk;
67. melakukan perawatan pada bak penampung air dan instalasi air kolam renang;
68. menyediakan lokasi untuk penumpukan material dari kegiatan perawatan bangunan;
69. perubahan pola dan prevalensi penyakit merupakan dampak turunan dari penurunan kualitas udara dan kualitas air permukaan dan perilaku. Dengan dikelolanya kualitas udara dan air permukaan dan perilaku, maka perubahan pola dan prevalensi penyakit ke arah yang lebih buruk dapat dimitigasi;
70. jika menggunakan air tanah, maka perlu dilakukan pengelolaan pada *ground water tank* untuk menekan jumlah total *coliform* yang terkandung di dalam air tanah;
71. melakukan Pemantauan Kualitas Air bersih 1 kali sebulan sesuai dengan PerMenKes 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
72. pemeriksaan penjamah makanan 6 bulan sekali sesuai dengan PerMenKes 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
73. setiap tenaga kerja operasional hotel dibekali dengan kartu jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari BPJS ketenagakerjaan;
74. memberikan penyuluhan kesehatan kepada tenaga kerja operasional Hotel;
75. menyediakan kotak P3K sebagai langkah pertolongan pertama bagi tenaga kerja operasional yang mengalami cedera ringan;
76. mempunyai tenaga sanitasi dan ahli K3;
77. melakukan sosialisasi Standar Operational Procedure dan perawatan hotel kepada setiap pekerja perawatan dan perbaikan;
78. sirkulasi di dalam kawasan maupun jalan akses masuk ke Lokasi Tapak Kegiatan haruslah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan baik rambu lalu lintas, marka, lampu hati-hati dan lampu penerangan;
79. menerapkan sistem satu arah pada sirkulasi di dalam kawasan Hotel baik di fasilitas ruang parkir maupun pintu masuk dan keluar Kawasan Hotel;
80. melengkapi rambu dan marka di areal parkir hotel;
81. menyediakan akses parkir bagi penyandang cacat/difabel;
82. menyediakan fasilitas *dropping*;
83. *loading* dan *unloading* kendaraan barang dilakukan pada malam hari;

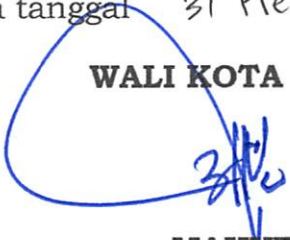
84. petugas keamanan membantu mengarahkan kendaraan yang akan keluar dari hotel;
85. menjalankan semua rekomendasi rekayasa lalu lintas sesuai dengan arahan dalam Dokumen Andalalin Hotel Santika Premiere;
86. pengelolaan kebencanaan mengacu pada PP 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
87. membuat bangunan Hotel Santika Premiere tahan gempa sesuai dengan arahan SNI T25 1991-03 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan dan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung yang mengacu pada ASCE 7-10;
88. menyediakan Tempat Evakuasi Sementara (TES) seluas  $\pm 821,75 \text{ m}^2$ , yang mampu menampung  $\pm 800$  orang hingga 1600 orang pada lantai 10;
89. menyediakan sirine bencana yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang;
90. membuat SOP tentang Penanggulangan bencana;
91. menyediakan tangga darurat yang dapat diakses oleh masyarakat maupun bagi karyawan dan pengunjung hotel yang berada di dalam Hotel;
92. membuat Rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi Gempa dilingkungan Hotel Santika Premiere, dengan petunjuk mengarah ke lantai bawah;
93. membuat rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi tsunami dilingkungan Hotel Santika Premiere, dengan petunjuk mengarah ke lantai atas (lokasi TES);
94. melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik secara berkala kepada pihak PT. PLN (Persero);
95. menyediakan dan merawat alat pemadam api yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang;
96. melakukan pemeriksaan racun api 1 kali setahun secara rutin kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang;
97. meletakkan racun api pada lokasi-lokasi yang mudah terlihat dan dilengkapi dengan SOP pemakaiannya;
98. menyiapkan jalur kendaraan pemadam kebakaran yang dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat;
99. memberikan pelatihan kepada karyawan Hotel Santika Premiere mengenai penggunaan hydrant dan sprinkler maupun APAR yang ada pada lingkungan Hotel Santika Premiere sesuai dengan SOP penanggulangan kebakaran;
100. menerapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 10/KPTS/2000 tentang Persyaratan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
101. membangun pondasi gedung sesuai dengan hasil penyelidikan tanah, agar dapat meminimalisir dampak dari likuifaksi pada lapisan tanah lunak;

102. membuat bukaan pintu ruangan publik (Ballroom, Meeting Room, Kitchen, Coffeshop, dll) kearah luar sehingga pengunjung tidak terkurung/ terjebak di dalam saat situasi darurat;
103. mengasuransikan kegiatan pembangunan/ operasional gedung Hotel Santika Premiere sehingga segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan/operasional gedung akan diakomodir oleh Pihak pemrakarsa;
104. berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau pihak terkait dan berwenang lainnya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat bencana dengan menggunakan shelter Hotel Santika Premiere;
105. bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang untuk menguji dan memeriksa peralatan pemadam di hotel secara berkala; dan
106. melakukan pelatihan tanggap darurat kepada pegawai hotel dengan bekerja sama dengan pihak terkait.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dictum Kelima, PT. Sentral Theta Jaya wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Mei 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala DLH Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas PUPR Kota Padang
6. Yang bersangkutan.